



PUTUSAN

Nomor 0714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Istri**, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Suami**, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 0714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 30 Januari 2019 telah mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Agama Islam tanggal 10 Mei 2012 tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa waktu pernikahan tersebut Penggugat status janda cerai mati dan Tergugat duda cerai mati dengan Wali Nikah kakak kandung Penggugat bernama **wali**, disaksikan oleh **saksi 1** dan **saksi 2** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- di bayar tunai;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



3. Bahwa antara para Penggugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan telah bergaul layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak terdaftar disebabkan kelalaian dan kekurangan biaya;
7. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
8. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh;
  - 8.1. Tergugat tidak memberi nafkah;
  - 8.2. Tergugat tidak bertanggung jawab;
  - 8.3. Tergugat telah menjatuhkan talak;
9. Bahwa, puncaknya pada tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena sehingga tidak ada hubungan suami istri;
10. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah dibina untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dan agar para pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**istri**) dengan Tergugat (**suami**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2012 di, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**suami**) terhadap Penggugat (**istri**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 0003095108770004 tanggal 21 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri atas nama Tergugat Nomor 00/Ds.Kmr/XII/2018 tanggal 14 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 000/13/Ds.Kmr/II/2019 atas nama Asikin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tanggal 14 Februari 2019 telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 000/14/Ds.Kmr/II/2019 atas nama Siti Romlah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tanggal 14 Februari 2019 telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.4

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Agama Islam tanggal 10 Mei 2012 di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Penggugat status janda cerai mati dan Tergugat duda cerai mati dengan Wali Nikah kakak kandung Penggugat bernama **wali**, disaksikan oleh **saksi 1** dan **saksi 2** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- di bayar tunai;
- Bahwa antara para Penggugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan menikah menurut hukum;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Kemiri, RT.009 RW.003, Blok SMP Permata



Kemiri, Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat tidak bertanggung jawab dan telah menjatuhkan talak, puncaknya pada tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak diketahui alamatnya sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dengan mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;
2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Agama Islam tanggal 10 Mei 2012 di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Penggugat status janda cerai mati dan Tergugat duda cerai mati dengan Wali Nikah saksi sendiri bernama disaksikan oleh **saksi 1** dan **saksi 2** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- di bayar tunai;
  - Bahwa antara para Penggugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan menikah menurut hukum;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Kemiri, RT.009 RW.003, Blok SMP Permata Kemiri, Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan tidak dikaruniai anak;

*Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan pertengkarannya disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat tidak bertanggung jawab dan telah menjatuhkan talak, puncaknya pada tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sekarang tidak diketahui alamatnya sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena itu pula upaya damai majelis sesuai Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 0714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan verstek tersebut, gugatannya dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, sejalan dengan dalil fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, halaman 405)"; maka majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya pada poin 1 sampai dengan poin 11 pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Agama Islam tanggal 10 Mei 2012 di Kampung Kemiri, RT.009 RW.003, Blok SMP Permata Kemiri, Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Penggugat status janda cerai mati dan Tergugat duda cerai mati dengan Wali Nikah kakak kandung Penggugat bernama wali, disaksikan oleh saksi 1 dan saksi 2 dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- di bayar tunai, tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan mernikah menurut hukum, selama pernikahan telah bergaul layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat dan tetap beragama Islam, setelah menikah tinggal bersama di Kampung Kemiri, RT.009 RW.003, Blok SMP Permata Kemiri, Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat tidak bertanggung jawab dan telah menjatuhkan talak, puncaknya pada tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan suami istri sehingga Penggugat berkeyakinan tidak mungkin rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis,

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan dan telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan alat bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, P.3 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 472/13/Ds.Kmr/II/2019 atas nama Asikin, P.4, berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 472/14/Ds.Kmr/II/2019 atas nama Siti Romlah, menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri diakui pemerintah Desa, suami Pemohon I telah meninggal dunia serta istri Pemohon II yang pertama telah meninggal dunia maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR terbukti Penggugat dengan Tergugat benar suami istri yang bertempat tinggal wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa dan Penggugat mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini serta tidak ada halangan menihak antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok gugatan Penggugat, perkara ini Cerai Gugat dengan alasan perselisihan dan petengkarannya terus menerus, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, Peradilan Agama Tigaraksa secara relatif dan absolut berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan perceraian sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 setelah mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri, karenanya Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 0714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ternyata berasal dari keluarganya secara lex spesialis bukan saksi yang terlarang berdasarkan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui pernikahannya dilaksanakan menurut Agama Islam tanggal 10 Mei 2012 di Kampung Kemiri, RT.009 RW.003, Blok SMP Permata Kemiri, Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Penggugat status janda cerai mati dan Tergugat duda cerai mati dengan Wali Nikah kakak kandung Penggugat bernama **wali**, disaksikan oleh **saksi 1** dan **saksi 2** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- di bayar tunai, tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan mernikah menurut hukum, selama pernikahan telah bergaul layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat dan tetap beragama Islam, setelah menikahtempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan pertengkarannya disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat tidak bertanggung jawab dan telah menjatuhkan talak, puncaknya pada tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sekarang tidak diketahui alamatnya sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dengan mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi sesuai Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai Pasal 171 HIR, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah menurut Agama Islam tanggal 10 Mei 2012 di Kampung Kemiri, RT.009 RW.003, Blok SMP Permata Kemiri, Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Penggugat status janda cerai mati dan Tergugat duda cerai mati dengan Wali Nikah kakak kandung Penggugat bernama **wali**, disaksikan oleh **saksi 1** dan **saksi 2** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- di bayar tunai, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat dan tetap beragama Islam, setelah menikah tinggal bersama di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan tidak dikaruniai anak akan tetapi pernikahannya tidak tercatat catatan di Kantor Urusan Agama tidak mengetahui proses administrasi pencatatan nikah, tujuan diajukannya Itsbat Nikah untuk memperoleh Buku Nikah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat tidak bertanggung jawab dan telah menjatuhkan talak, puncaknya pada tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sekarang tidak diketahui alamatnya sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dengan mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian poin 1 tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah benar terjadi sekalipun tidak tercatat bukan karena beritikad buruk untuk melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena keterbatasan pengetahuan para Pemohon tidak tuntas pengurusan pencatatan Pernikahan;

Menimbang bahwa pernikahannya dilaksanakan tahun 2013 sementara berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah dapat diajukan atas pernikahan sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi, para Pemohon sangat membutuhkannya dan demi kemaslahatan perlengkapan dokumen keluarga serta tertibnya administrasi kependudukan, lagi pula pernikahan para Pemohon tidak melanggar larangan pernikahan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) InsPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tujuan Itsbat Nikah supaya memperoleh Buku Nikah yang merupakan satu satunya bukti pernikahan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pernikahannya dapat diitsbatkan sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 telah mengakibatkan pisah rumah tanpa penyelesaian yang berarti sampai perkara ini diajukan, keadaan ini menandakan perselisihan yang tajam terjadi terus menerus yang mengindikasikan retaknya rumah tangga sehingga Penggugat sudah berkeyakinan tidak akan dapat lagi rukun dengan Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21:

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harus dihindari sebagaimana kaidah *fiqihyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat tidak bertanggung jawab dan telah menjatuhkan talak, sementara faktor tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri yang diatur pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sangat penting dalam menjaga kerukunan rumah tangga serta dikaitkan dengan fakta poin 3 Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya, majelis telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah namun tidak berhasil, maka majelis berkeyakinan rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum dan dapat diisbatkan sehingga Penggugat berkapasitas hukum mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Tigaraksa;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum maka cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim sepakat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau suami mengakui, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, maka majelis membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

5. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
6. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
7. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**istri**) dengan Tergugat (**suami**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2012 di Kampung Kemiri, RT.009, RW.003, Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
8. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**suami**) terhadap Penggugat (**istri**);
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp691.000,-(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 0714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya :

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan    | Rp600.000,- |
| 4. Redaksi      | Rp 5.000,-  |
| 5. Meterai      | Rp 6.000,-  |

J u m l a h Rp691.000,-(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).